

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki beberapa sumber pendapatan di antaranya pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat untuk negara dan menjadi sumber pendapatan terbesar. Dana penerimaan pajak akan didistribusikan untuk membayar seluruh pelaksanaan pembangunan maupun pengeluaran negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Ramadhanty & Zulaikha, 2020).

Dalam sistem penerimaan negara, pajak adalah bagian yang terbesar dalam negeri untuk membantu membiayai operasional pemerintahan dan pembangunan negara agar menanggulangi dampak krisis ekonomi, penerimaan pajak juga bisa mencegah pembengkakan defisit anggaran (Fathani & Apollo, 2020). Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) merupakan sumbangan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa, wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya .

Pajak merupakan komponen terpenting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena pajak memberikan kontribusi yang mendominasi dalam penerimaan negara (Manrejo & Yulaeli, 2022). Adapun dalam jumlah

penerimaan pajak dalam penerimaan APBN yang dimuat dalam laporan (Badan Pusat Statistik, tahun 2020-2024) selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara (Dalam Miliar Rupiah, 2020-2024)

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah)		Persentase Pajak
	APBN	Pajak	
2020	1.628.950,53	1.285.136,32	78,89%
2021	2.006.334,00	1.547.841,10	77,89%
2022	2.630.147,00	2.034.552,50	77,35%
2023	2.634.148,90	2.118.348,00	80,41%
2024	2.801.862,90	2.309.859,80	82,44%

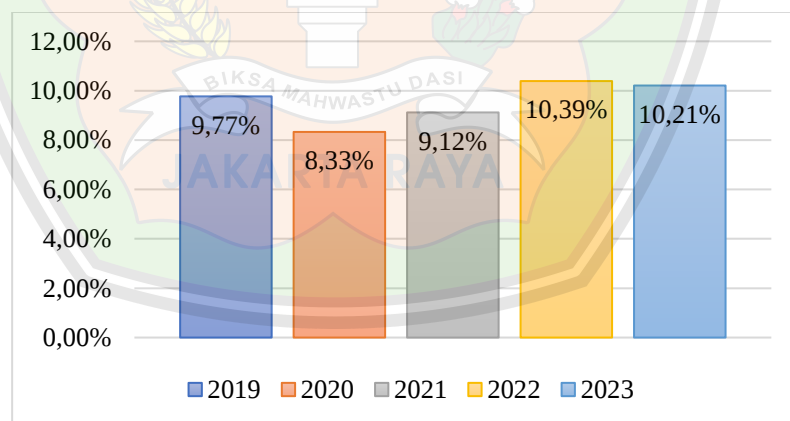
Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan negara terbesar berasal dari penerimaan pajak. Dapat dilihat pada tahun anggaran 2023 persentase penerimaan pajak sebesar 80,41% lalu pada tahun 2024 penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi 82,44% dari total penerimaan negara, walaupun persentase pajak tiap tahun selalu naik tetapi pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia menyebabkan penerimaan pajak yang kurang maksimal. Penting menjaga kepatuhan terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak, agar tercapainya peningkatan pada penerimaan pajak yang disebabkan oleh patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut menjadi prioritas pemerintah dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak (Damayanti *et al.*, 2020). Peran wajib pajak sangat menentukan tinggi atau rendahnya penerimaan pajak, wajib pajak harus sadar dan bertanggung jawab dalam kewajiban perpajakannya. Penyebab mengapa kepatuhan wajib pajak itu penting karena dapat meningkatkan penerimaan pajak. Tetapi masih banyak sekali

penyelewengan pajak yang membuat wajib pajak enggan untuk melaporkan pajaknya (Wulandari, 2020).

Kasus fenomena yang ramai diperbincangkan di tahun 2023 adalah kasus kekayaan tak wajar salah satu pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo, kecurangan yang dilakukan oleh RAT meliputi gratifikasi, pencucian uang, tidak melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara benar dan mengatasnamakan asetnya dengan nama kerabat atau keluarganya, gaya hidup pribadi hingga keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepatantasan sebagai ASN serta yang paling parah RAT tidak patuh membayar pajak (Santia, 2023). Deretan *fraud* yang dilakukan oleh RAT dapat menyebabkan wajib pajak enggan untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya.



Gambar 1.1 Rasio Perpajakan di Indonesia Periode 2019-2023
Sumber: Ekonomi.bisnis.com

Gambar di atas menunjukkan tingkat *tax ratio* atau rasio perpajakan di Indonesia masih terbilang sangat rendah. Tahun 2019 *tax ratio* Indonesia tercatat di angka 9,77%, lalu *tax ratio* pada tahun 2020 turun menjadi 8,33% dikarenakan dampak dari pandemi *covid-19* ke perekonomian di Indonesia, tahun 2021 rasio

kembali mengalami kenaikan menjadi 9,12%, di tahun 2022 *tax ratio* mencapai rasio tertinggi pada 5 tahun terakhir yaitu sebesar 10,53%, kemudian pada tahun 2023 *tax ratio* kembali mengalami penurunan menjadi 10,21% (Yahya, 2024).

Permasalahan tentang kepatuhan perpajakan sering menjadi pembahasan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tahun 2023 Indonesia memiliki rasio pajak yang cukup rendah yaitu 10,21% dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dengan rasio pajak sebesar 20,2%, Thailand 20,1% dan Australia 33,3%. Persentase rasio pajak Indonesia berada di bawah rata-rata negara OECD yaitu kisaran 30%. Selain rasio pajak yang tidak memadai, kinerja penerimaan pajak juga kurang memuaskan dalam 5 tahun terakhir hal tersebutlah yang membuat target penerimaan pajak tidak tercapai penyebab dari kurangnya kepatuhan wajib pajak (Caroline *et al.*, 2023). Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak serta rasio perpajakan dengan mereformasi sistem administrasi perpajakan, meningkatkan pemahaman perpajakan kepada wajib pajak ataupun calon wajib pajak dan menggalakkan sanksi pajak guna tercapainya target penerimaan pajak.

Pada 2023 Direktorat Jendral Pajak baru menerima laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebanyak 13,36 juta wajib pajak dari total estimasi sebanyak 19,44 juta wajib pajak terdiri dari wajib pajak orang pribadi sebanyak 17,51 juta dan wajib pajak badan sebanyak 1,92 juta. 13,36 juta yang sudah melapor terdiri atas 975.194 wajib pajak badan dan 12,39 juta wajib pajak orang pribadi, yang artinya masih ada 6,08 juta wajib pajak yang belum melaporkan SPT yang terdiri dari 5,12 juta WPOP dan 950 ribu wajib pajak badan (Rachman,

2023). Rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia membuat peneliti ingin mengetahui sejauh mana pemahaman perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Bekasi Utara.

Kepatuhan wajib pajak dapat berpengaruh pada potensi pendapatan yang diterima dan bisa membuat sistem perpajakan tidak dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan. Perkembangan penerimaan pajak sangat berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak. Penerimaan pajak berperan penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Lestari *et al.*, 2022). Kasus fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia belum optimal dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena masih banyak wajib pajak yang sengaja enggan untuk melaporkan SPT Tahunannya. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan juga sanksi pajak.

Kurangnya pemahaman hingga ketidaktahuan wajib pajak tentang ketentuan umum perpajakan serta masih adanya opini negatif masyarakat tentang pajak, dapat membuat masyarakat tidak bersedia untuk membayarkan pajaknya dikarenakan khawatir pajak yang dibayarkan akan disalahgunakan oleh oknum petugas yang tidak berhak. Pemahaman yang menyeluruh tentang ketentuan pengetahuan peraturan perpajakan, sistem perpajakan yang dipercaya, dan manfaat pajak bagi pemerintah dan masyarakat, hal tersebut dapat mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Desyanti & Amanah, 2020).

Menurut Ratnawati dan Rizkyana (2022) pemahaman perpajakan merupakan sejauh mana masyarakat memahami aturan perpajakan serta menerapkannya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Wajib pajak dapat mengetahui dengan baik tata cara perpajakan, maka diartikan bahwa wajib pajak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik dalam perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak dalam memahami ketentuan dan peraturan perpajakan serta menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang dapat mendorong wajib pajak agar mematuhi dan melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak (Anggraeni & Lenggono, 2021).

Direktorat Jendral Pajak berusaha memanfaatkan kemajuan teknologi dengan melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan dengan menerapkan teknologi berbasis *e-system* di antaranya pelaporan pajak secara *online* (*e-filling*), pembayaran pajak melalui *online* (*e-billing*), membuat NPWP secara *online* (*e-registration*) dan masih banyak lagi. *E-system* bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perpajakan dianggap dapat mempermudah wajib pajak dan berpotensi meningkatkan penerimaan pajak. Disisi lain banyak wajib pajak yang sudah menggunakan *e-system* mengeluhkan tentang susahny akses situs apalagi jika sudah memasuki waktu pelaporan SPT Tahunan, server yang dimiliki DJP sering mengalami masalah, menurut DJP masalah tersebut dikarenakan banyaknya data wajib pajak yang akan melaporkan SPT Tahunannya, tetapi pihak DJP sudah

berusaha untuk membesarkan kapasitasnya untuk menyelesaikan masalah tersebut (Amrullah *et al.*, 2021).

Modernisasi dalam instansi pajak ke arah peningkatan pelayanan (prosedur, tata kerja dan disiplin hingga mental) kepada wajib pajak, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berpengaruh pada penerimaan pajak. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP Tahun 2007 tentang modernisasi administrasi perpajakan meliputi 4 bidang yaitu: (1) Modernisasi struktur organisasi, (2) Modernisasi proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, (3) Modernisasi manajemen sumber daya manusia dan (4) Modernisasi pelaksanaan *good governance* atau kode etik. Tujuan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela dengan cara mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, menambah kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak (Pernamasari & Rahmawati, 2021).

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi perpajakan adalah suatu jaminan dengan tersedianya ketentuan regulasi perpajakan yang akan ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak. Wajib pajak akan menerapkan kewajibannya dengan baik dan benar jika sanksi pajak akan merugikan pihak wajib pajak hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wijaya & Febrianti, 2021). Ketegasan sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak diciptakan dan diberlakukan agar melahirkan perpajakan yang teratur pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan

kewajibannya serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Pratiwi & Sinaga, 2023).

Menurut Ridhotin dan Ardini (2022) sanksi perpajakan merupakan sarana yang digunakan untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran norma. Sanksi pajak memiliki 2 jenis sanksi berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yaitu (1) Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan. (2) Sanksi pidana adalah hukuman berupa pidana kurungan, pidana penjara dan pidana denda. Sanksi pajak yang dijatuhkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dengan digalakkannya sanksi pajak oleh pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak diciptakan guna memberikan efek jera bagi pelanggarnya sehingga wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Pramukty & Yulaeli, 2022).

Hasil penelitian dari Jihin dan Sulistyowati (2021) pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan riset yang dilakukan Alfina dan Diana (2021) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi hal ini disebabkan oleh pemahaman yang baik terkait regulasi dan ketentuan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi,

Penelitian yang telah dilakukan oleh Nurlis dan Ariani (2020) hasilnya modernisasi sistem administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Hapsari dan Kholis (2020) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak, semakin mudah sistem administrasi perpajakan maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Riset yang dilakukan oleh Putra *et al.*, (2022) menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan riset yang dilakukan oleh Atarwaman (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin berat sanksi yang diberikan maka semakin patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang yang di atas dan uraian dari beberapa peneliti sebelumnya, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Bekasi Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Bekasi Utara?
2. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Bekasi Utara?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Bekasi Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Bekasi Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah terdapat pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Bekasi Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Bekasi Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama dalam konteks pemahaman perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menjadi sumber informasi bagi peneliti jika mengambil topik penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk beberapa pihak di antaranya:

a. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sistematika perpajakan agar meningkatkan kepatuhan dalam melapor dan membayar pajak yang merupakan kewajiban sebagai seorang wajib pajak.

b. Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini bertujuan sebagai referensi dan saran kepada instansi pajak mengenai pemahaman perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yaitu teori yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemahaman perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak, telaah empiris, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup berupa metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti desain penelitian yang digunakan, sampel dan populasi penelitian ini, jenis dan sumber datanya, operasionalisasi variabel dan metode analisis data serta pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup berupa deskripsi hasil penelitian, hasil analisis penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil penelitian, keterbatasan, implikasi manajerial dan saran yang diberikan penulis sehubungan dengan penelitian.